



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**  
**Nomor : B-407/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI  
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. Bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Organisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat selanjutnya disebut "TPKO BRMP TAS" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : TPKO BRMP TAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah  
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Ketua dan Anggota TPKO dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis bagi pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
  2. Ketua
    - a. Memimpin TPKO BRMP TAS dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan;
    - b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat berjalan sesuai dengan ketentuan;
  3. Sekretaris
    - a. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada TPKO BRMP TAS;
    - b. Mengkoordinasikan pemantauan dokumen kinerja organisasi di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
  4. Anggota  
Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
  5. Sub Tim Perencanaan Kinerja
    - a. Menyusun konsep Kontrak Kinerja, Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dan matrik *cascading* level II;
    - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual IKU level III;
    - c. Menetapkan batasan level *cascading* IKU level II;
    - d. Menetapkan Sasaran Kegiatan dan/atau IKSK yang bersifat mandatory untuk II sampai dengan Level IV;

- e. Melakukan review II kontrak kinerja, manual IKS dan ketetapan cascading Level II dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan terhadap level yang lebih rendah;
  - f. Menatausahakan dokumen Level II yang meliputi Kontrak Kinerja, manual IKS, matrik cascading, serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja;
  - g. Menyusun konsep Rencana Strategis untuk tingkat Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - h. Melakukan review atas Rencana Strategis Unit Eselon III Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - i. Menatausahakan dokumen Rencana Strategis tingkat Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
6. Sub Tim Penilaian Kinerja
- a. Menghitung Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) level II;
  - b. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) level II;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - d. melakukan review hasil perhitungan NCKO level II dan;
  - e. Menatausahakan dokumen level II yang meliputi NCKO dan LKJ serta dokumen lainnya yang terkait dengan pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA TPKO BRMP TAS dapat melibatkan narasumber/ praktisi/ tenaga ahli/ konsultan untuk memperkaya sistem informasi pengelolaan kinerja organisasi sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TPKO BRMP TAS bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas TPKO BRMP TAS dibebankan kepada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat tahun 2025
- KEENAM : Masa Kerja TPKO BRMP TAS berlaku sejak Keputusan ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Malang,  
Tanggal : 16 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 407 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI  
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pengarah	:	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Ketua	:	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi (PEPH)
Sekretaris	:	Penanggungjawab Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola Gratifikasi
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li><li>2. Ketua Tim Kerja LPPKS</li><li>3. Koordinator Kepegawaian</li><li>4. Koordinator Rumah Tangga</li><li>5. Koordinator Keuangan dan BMN</li><li>6. Penanggungjawab Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat</li></ol>
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
Koordinator	:	Penanggungjawab Program dan Anggaran
Anggota	:	Laili Rachmawati, S.P. Ani Utami
Sub Tim Penilaian Kinerja	:	Penanggungjawab Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi
Anggota	:	Indah Candrarini, A.Md.

Ditetapkan : di Malang,  
Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P  
NIP. 197806022008012022